

**ANALISIS TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA GO-JEK SEBAGAI  
ANGKUTAN UMUM DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata**

**Oleh:**

**RAEZYAH MAULIYANI**

**02011381419338**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Raezyah Mauliyani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419338  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL

**ANALISIS TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA GO-JEK SEBAGAI ANGKUTAN  
UMUM DI KOTA PALEMBANG**

Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Mei 2018 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

**H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.**  
**NIP. 195305091980031001**

**DR. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M. Hum.**  
**NIP. 195506161986031002**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Raezyah Mauliyani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419338  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 30 Juli 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 Maret 2018

**Raezyah Mauliyani**  
**NIM. 02011381419338**

**Motto:**

*Man Jadda wa Jada*

*“dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah di usahakannya,”*

*(QS. An-Najm 53: Ayat 39)*

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka*

*mengubah keadaan diri mereka sendiri.”*

*(QS. Ar-Ra'd: 11)*

**Disampaikan dengan hormat untuk:**

- 1. Ayahanda dan Ibunda tercinta.**
- 2. Keluarga yang saya sayangi.**
- 3. Sahabat-sahabat terbaik Ku.**
- 4. Almamater kebanggaanku.**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahiim

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu atas saran, masukan dan kritik bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Allah SWT, karena atas berkat, ridho dan karunia Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

1. Kepada Ayahanda M. Pandawa, S.H. dan Ibunda Sundari yang tercinta dan tersayang terima kasih atas doa, dukungan dan cinta yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupanku. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini demi cita-cita anak-anakmu.
2. Kepada yang tercinta dan tersayang Kakak ku Sudinar Widyan Astutie, S.kom. dan Adik ku Rahmadanti, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
3. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.

4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.
10. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kepada Bapak Kurniawan, AP, M.Si. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
12. Kepada Bapak Agus Supriyanto, ATD, MM. Selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Palembang.
13. Kepada Bapak Indra Suryadi, S.H., M.Si. selaku Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Palembang.
14. Kepada Ibu Ir. Hardayani, M.T. selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang.

15. Kepada Bapak Khoiruddin, S.Ikom. selaku *driver* dari PT. Go-Jek Indonesia.
16. Kepada sahabatku Friends With Benefit (Ajeng Putri Arum Larasati, Thariq Fauzan, Rizky Indra Septiawan, Rinaldi Dwi Permata, Stevano Marihot Tampubolon, Christo Franciscus Saragih, Agung Wahyu Riyanto dan Ahmad Hafid Fadilah), terima kasih atas bantuan, dukungan dan tawa canda selama ini.
17. Kepada terkhusus sahabatku Ajeng Putri Arum Larasati yang terdrama di kehidupan perkuliahan yang paling memahami dan mengerti, terima kasih untuk nasehat dan masukannya.
18. Kepada sahabatku Sonnia, S.H. terimakasih telah menjadi pengarah terbaik dalam perskripsian ini.
19. Kepada sahabatku Thosinia Laquina, Aila Cakrawala Annapurna, A.md., Febby Id Fitri, S.E dan Lisa Dwijayanti, terima kasih untuk dukungan dan selalu menjadi pendengar terbaikku.
20. Kepada sahabat-sahabatku kelas I PLKH semester genap 2017/2018 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
21. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Eka, Asti, Ikik, Thariq, Awik, Tepi, dan Fachri.
22. Terima kasih juga kepada sahabatku Yuniarti PS, Keke PS, Messy, Della dan Nadya.

23. Terima kasih atas usaha dan perlambean sebelum perkomprean yang super ribet ajeng, yasmin, dimas, lisa, caca, risca, nisa, fenny, yudit, dan fitri tersayang.

24. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2014.

25. Kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 15 Maret 2018

Raezyah Mauliyani

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho Nya lah penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA GO-JEK SEBAGAI ANGKUTAN UMUM DI KOTA PALEMBANG” yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 15 Maret 2018

Raezyah Mauliyani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH .....</b>	<b>12</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN .....</b>	<b>12</b>
<b>D. MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>13</b>
<b>E. RUANG LINGKUP .....</b>	<b>13</b>
<b>F. KERANGKA TEORI .....</b>	<b>14</b>
<b>G. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
<b>H. SISTEMATIKA PENULISAN .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
<b>A. ANGKUTAN UMUM .....</b>	<b>27</b>
<b>B. PERJANJIAN .....</b>	<b>40</b>

<b>C. PERIKATAN ALAM .....</b>	<b>65</b>
<b>D. PEKERJAAN TERTENTU .....</b>	<b>73</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>82</b>
<b>A. KEDUDUKAN GO-JEK SEBAGAI BADAN USAHA .....</b>	<b>82</b>
<b>B. PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN GO-JEK DAN         DRIVER .....</b>	<b>92</b>
<b>C. PERJANJIAN MENGANTAR PESANAN OLEH DRIVER         GO-JEK .....</b>	<b>99</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>105</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

**JUDUL SKRIPSI : Analisis Tentang Sah Atau Tidaknya Go-Jek Sebagai Angkutan Umum Di Kota Palembang**  
**NAMA : Raezyah Mauliyani**  
**NIM : 02011381419338**

Go-jek merupakan angkutan umum di wilayah perkotaan dewasa ini. Go-jek itu merupakan jasa mengangkut penumpang dengan mendapatkan sejumlah bayaran. Untuk dapat melayani sistem Go-Jek si pengendara sepeda motor harus mendaftar di layanan usaha. Dengan pendaftaran itu namanya akan tercantum dan dengan secara otomatis, akan mendapat panggilan dapat pelanggan yang terdekat dari wilayah konsumen. Yang menjadi persoalan bahwa menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sepeda motor bukanlah alat angkutan transportasi umum. Dalam kenyataannya mereka ini ada dan saat ini di tandai dengan jaket warna hijau. Melalui analisis yuridis normatif yang ditinjau oleh data empiris melalui pengamatan ataupun wawancara penulis mengumpulkan data itu dan menganalisisnya dengan bertolak kepada UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dan KUHPerdara khususnya hukum perjanjian. Dari analisis tersebut dapat di tarik kesimpulan: Kedudukan Go-Jek sebagai badan usaha di Kota Palembang saat ini telah mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Palembang menjelaskan bahwa sesuai dengan PM 108 Tahun 2017 dan PerGub Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, PT. Go-Jek Indonesia masuk kedalam kategori angkutan sewa khusus. Perjanjian antara perusahaan Go-Jek dan *driver* Go-Jek sudah diatur di dalam perjanjian kemitraan. Perjanjian mengantar pesanan oleh *driver* Go-Jek ialah perjanjian-perjanjian berbentuk elektronik yang digunakan oleh PT. Go-Jek Indonesia merupakan usaha yang sah di karenakan Go-Jek sudah mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan telah juga terpenuhinya syarat-syarat dari sahnya perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak.

**Kata Kunci : Go-Jek, Hukum Perjanjian.**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**

**H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.**  
**NIP. 195305091980031001**

**DR. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M. Hum.**  
**NIP. 195506161986031002**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**

**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196511011992032001**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota Palembang memiliki luas wilayah 400,61 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kota Palembang tahun 2015 berjumlah 1.780.699 penduduk.<sup>1</sup> Warganya ada yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) ataupun swasta, mereka biasanya berangkat kerja sebagian besar menggunakan angkutan umum seperti : Angkot, bus kota, Trans Musi, hingga ojek *online*.

Dewasa ini di era yang modern seperti sekarang, transportasi menjadi salah satu penunjang penting dalam kegiatan sehari-hari terutama di daerah perkotaan. Transportasi yang baik dapat mencerminkan keteraturan kota yang baik pula, hal ini di sebabkan karena transportasi merupakan suatu alat bantu dalam mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan. Fenomena transportasi jalan *online* merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu

---

<sup>1</sup> [Palembang.bps.go.id](http://Palembang.bps.go.id), Diakses tanggal 19 Februari 2018, Pukul 20:10 WIB.

pengetahuan (*science*) dan teknologi. Semakin maju dan canggih pula moda transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat.

Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di Indonesia adalah Go-Jek. Pada saat ini industri jasa transportasi ojek semakin marak di Indonesia, khususnya di Kota Palembang. Perusahaan PT. GOJEK merupakan salah satu badan usaha yang mengkonsentrasikan salah satu bidang usahanya di sektor industri jasa transportasi yaitu layanan ojek online.<sup>2</sup> Bila dibandingkan di luar negeri, perkembangan dan penyerapan inovasi jasa layanan ride sharing cenderung lebih lambat.

Go-Jek pertama kali mendapatkan pesanan pada 2010, tetapi baru di kenal luas oleh masyarakat setelah meluncurkan aplikasi pada tahun 2014. Faktor difusi inovasi diduga sebagai faktor yang membuat perkembangan Go-Jek di Indonesia lambat. Difusi inovasi merupakan sebuah proses dimana inovasi di komunikasikan melalui berbagai media pada suatu waktu terhadap anggota dari sebuah sistem sosial.<sup>3</sup> Mengacu pada *website* resmi Go-Jek, kata Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informasi di Indonesia. Kegiatan Go-Jek bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Eri Hartati dan Yulistia, "Analisis Pengguna Layanan Go-Jek di Kota Palembang", Jurnal TAM (Technology Acceptance Model) Volume 8, Palembang: 2017, hlm. 101.

<sup>3</sup> Pratama MG, Wibawa BM dan Kunaifi A, "Analisis Deskriptif Konsumen Dan Mitra Pengemudi Pada Jasa Transportasi Online Ride Sharing", Jurnal Sains dan Seni Its Volume 6 Nomor 2, Surabaya: 2017, hlm. 1.

<sup>4</sup> [Http://www.go-jek.com/faq.php](http://www.go-jek.com/faq.php), Diakses tanggal 21 Januari 2016, Pukul 21:07 WIB.

Dalam menjalankan usahanya, Go-Jek bermitra dengan para pengendara Ojek berpengalaman di Jakarta meliputi area JABODETABEK, Bandung, Bali, Surabaya dan Palembang serta menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan berpergian di tengah kemacetan.<sup>5</sup> Seorang calon pengguna menggunakan jasa Go-Jek melalui aplikasi yang bersifat *online*, dimana aplikasi Go-Jek untuk pengguna *handphone* dengan *operating system* iOS dan Android dapat diakses via [go-jek.com/app](http://go-jek.com/app).<sup>6</sup> Dengan menggunakan aplikasi di *smartphone* kemudian gojek akan menjemput konsumennya dan mengantar pelanggan sampai pada tempat tujuannya.

Sebelumnya ojek memakai sistem pangkalan berbasis wilayah di tikungan dan mulut-mulut gang. Pengendaraan ojek dari wilayah lain tidak bisa sembarangan “mangkal” di suatu wilayah tanpa izin dari pengendara ojek di wilayah tersebut. Untuk menggunakan jasa ojek pun, pemakai jasa harus membayar kontan dan tak jarang sering ditawari tawar-menawar.<sup>7</sup> Tidak hanya untuk antar jemput, Go-Jek pun menyediakan berbagai layanan lain seperti GO-FOOD yang dapat menjemput makanan *favorite* anda dari mana saja sesuai pesanan anda, kemudian ada GO-MART salah satu layanan Go-Jek yang siap

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Nafisa Choirul Mar’ati dan Tri Sudarwanto, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Transportasi Ojek Online (Studi pada Konsumen Go-Jek di Surabaya)”, Surabaya: 2016, hlm. 2.

sedia untuk membelanjakan kebutuhan anda sehari-hari dan masih banyak lagi fitur-fitur yang diberikan oleh Go-Jek Indonesia.

Walaupun Go-Jek sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat khususnya di Kota Palembang namun jasa di bidang transportasi ini harus tetap memperhatikan kenyamanan, keamanan serta kepuasan konsumennya. Jika konsumen puas akan pelayanan yang di berikan oleh Go-Jek maka pelanggan Go-Jek akan menggunakan jasa Go-Jek secara berulang (*repeat buying*) yang kemudian bisa menjadi pelanggan yang setia (*loyal customer*) sehingga perusahaan Go-Jek Indonesia sangat berpeluang menjadi *market leader* dan hal ini akan menjadi perusahaan semakin maju dan di percaya oleh pelanggan di Indonesia.

Pengguna ojek online (GO-JEK) sendiri bervariasi, mulai anak muda hingga dewasa, baik anak sekolah maupun pekerja kantoran. Go-Jek mampu mensegmen segala konsumen, serta mempunyai produk jasa yang mudah digunakan dan harganya tergolong bersahabat.<sup>8</sup> Inovasi transportasi yang demikian merupakan terobosan baru yang bersifat multikreatif, yang tidak hanya menjadi sumbangan bagi perkembangan transportasi Nasional, tetapi juga sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan berita yang di rilis oleh Metro TV pada tanggal 30 Juni 2015, jasa layanan antar jemput terintegrasi Go-Jek berhasil menarik perhatian publik

---

<sup>8</sup> Anis Agustin dan Khuzaini, "Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Transportasi Online (Go-Jek) di Surabaya", Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Volume 6 Nomor 9, Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), 2017, hlm. 2.

yang di buktikan dengan keberadaan ratusan calon *driver* baru yang setiap hari berbondong-bondong mendatangi kantor pendaftaran Go-jek.<sup>9</sup> Adapun keuntungan menjadi mitra Go-Jek sangat banyak antara lain: jam kerja yang sangat fleksibel, penghasilan yang besar, pendaftaran yang sangat mudah, bonus harian yang sangat besar serta masih banyak lagi keuntungan lain yang didapatkan.

Perilaku masyarakat Indonesia berupa perbuatan hukum perdata dalam ranah hukum ekonomi melalui perantara *handphone* yang terkoneksi internet sudah merupakan perbuatan yang lazim dilakukan. Perbuatan hukum dalam ranah hukum ekonomi yang paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah pemesanan atau perjanjian transportasi *online* yang dilakukan tanpa bertemu langsung dengan pemilik transportasi saat perjanjian disepakati.<sup>10</sup> Yang mana contohnya perjanjian transportasi Go-Jek itu sendiri.

Pengendara sepeda motor (*driver go-jek*) mengangkut penumpang dengan mendapatkan bayaran yang sesuai perjanjian. Mengacu pada Pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

---

<sup>9</sup><http://news.metrotvnews.com/read/2015/06/30/141847/pendaftaran-membludak-gojek-batasi-penerimaan-driver>, Diakses tanggal 21 Januari 2016, Pukul 20:40 WIB.

<sup>10</sup>Muhammad As Ari, “Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Jasa Transportasi Online”, Volume 1 Nomor 1, Kolaka: 2017, hlm. 2.

satu orang lain atau lebih”.<sup>11</sup> Selanjutnya berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan empat syarat<sup>12</sup> :

### **1. Adanya kata sepakat (Toesteming atau Izin) dari kedua belah pihak**

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Pertanyaan adalah “kapan momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak tersebut?” Ada empat teori yang menjawab momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu sebagai berikut.<sup>13</sup>

#### **a. Teori ucapan (*uitingstheorie*)**

Menurut teori ucapan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penerimaan tersebut. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan *ballpoint* untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hlm. 338.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 339.

<sup>13</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 123.

<sup>14</sup> *Ibid.*

b. Teori pengiriman (*verzendingtheorie*)

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana pengiriman itu dapat diketahui? Bisa saja, walaupun sudah dikirim, tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoritis, sebab menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.<sup>15</sup>

c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana ia mengetahui isi penerimaan tersebut apabila ia belum menerimanya.<sup>16</sup>

d. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Menurut teori penerimaan bahwa *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

## 2. Kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Menurut pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
3. Orang perempuan dalam hal – hal yang ditetapkan oleh undang – undang, dan semua orang kepada siapa undang – undang telah melarang membuat perjanjian – perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.<sup>18</sup>

## 3. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yaitu, bahwa para pihak yang mengikatkan dirinya melakukan suatu perjanjian haruslah objek yang diperjanjikan jelas atau setidak-tidaknya dapat ditentukan, tidak boleh mengambang ataupun samar-samar.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 287.

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

#### 4. Adanya Kausa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (kausa yang halal). Di dalam Pasal 1337 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang–undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan *oorzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.<sup>20</sup> Dari ketentuan hukum diatas maka dapat disimpulkan apabila telah terpenuhi berarti suatu perjanjian tersebut adalah sah.

Terkait dengan pasal diatas juga ada akibat dari suatu perjanjian yang mana telah diatur didalam pasal 1338 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang–undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang–undang dinyatakan untuk itu, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”<sup>21</sup>

Disini Go-Jek bermitra dengan para pengendara ojek yang telah berpengalaman untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu, jika di cermati,

---

<sup>20</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, Hlm. 126.

<sup>21</sup> R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hlm. 342.

keberadaan Ojek dan PT Gojek sesungguhnya merupakan 2 hal yang berbeda, driver Gojek tidak menerima perintah kerja dari PT Gojek, tetapi dari pelanggan ojek dan di kerjakan secara pribadi seperti halnya tukang ojek pada umumnya. Hubungan kerja yang ada antara PT Gojek dan Driver Gojek bukanlah hubungan buruh dan majikannya sebagaimana yang terdapat pada pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, “selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.”<sup>22</sup>

Pengangkutan selalu berhubungan dengan kegiatan pengangkutan serta alat angkutnya. Pemahaman secara yuridis atas pengertian pengangkutan (dalam arti pengangkutan dengan menggunakan jalan) dapat merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU RI No. 22 Tahun 2009), beserta peraturan pelaksanaannya.<sup>23</sup>

Di dalam kota angkutan umum tidak dapat dipisahkan dari perencanaan dan pertumbuhan wilayah karena mempunyai peranan yang besar dalam mendukung

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 391.

<sup>23</sup> Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 10.

aktivitas masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan angkutan umum sebagai bagian dari sistem transportasi di Indonesia merupakan bentuk pelayanan publik yang diadakan oleh pemerintah dan swasta, maka dari itu untuk mewujudkan pelayanan yang baik unsur-unsur pelayanan harus diterapkan dalam penyelenggaraan angkutan umum. Sistem transportasi yang efisien ini menggunakan pertimbangan ekonomi sebagai acuan dalam investasi sarana dan prasarana transportasi. Salah satu media transportasi adalah angkutan umum. Contohnya adalah bus dan kereta untuk angkutan darat, kapal untuk angkutan laut, pesawat untuk angkutan udara.

Disini Go-Jek sebagai sebuah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi mengklaim bahwa perusahaannya bukanlah perusahaan angkutan umum (transportasi umum), melainkan hanya perusahaan teknologi saja. Tetapi, nyatanya driver Go-Jek membawa konsumen dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan dipunggut bayaran yang mana pada UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 definisi tersebut mengarah pada kegiatan dari PT. Go-Jek. Maka dari itu timbul permasalahan apakah Go-Jek tetap mendapatkan izin jalan sebagai perusahaan transportasi teknologi bukan perusahaan transportasi umum.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam suatu karya ilmiah yang berjudul ***“ANALISIS TENTANG SAH ATAU***

***TIDAKNYA GO-JEK SEBAGAI ANGKUTAN UMUM DI KOTA PALEMBANG.”***

**B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah PT. Go-Jek merupakan badan usaha yang sah. Siapa yang memberi izin bagi PT. Go-Jek?
2. Apa isi / lingkup / objek perjanjian antara PT. Go-Jek dan mitranya?
3. Apakah mitra yang mengantarkan konsumen atas dasar pesanan melalui aplikasi PT. Go-Jek merupakan usaha yang sah?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Go-Jek merupakan badan usaha yang sah dan mendapatkan izin usaha.
2. Untuk mengetahui isi / lingkup / objek perjanjian antara Go-Jek dan mitranya.
3. Untuk mengetahui mitra yang mengantarkan konsumen atas dasar pesanan melalui aplikasi Go-Jek merupakan usaha yang sah.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :

### **1. Secara Teoritis**

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta sumbangan literatur bagi para pembacanya khususnya yang berkaitan dengan sah atau tidaknya Go-Jek sebagai angkutan umum.

### **2. Secara Praktis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan penegakan hukum sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan bertindak dalam meningkatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

## **E. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>24</sup> Pembahasan mengenai perizinan Go-Jek ini cakupannya cukup luas maka penulis akan membatasi ruang lingkup pada skripsi ini agar skripsi ini menjadi terarah dan sesuai dengan objek permasalahan sehingga tidak

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 111.

menyimpang dari masalah yang ada. Pada skripsi ini penulis menitik beratkan pada:

1. KUHPerdara Khususnya Hukum Perjanjian
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009  
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan  
Jalan.

## **F. KERANGKA TEORI**

Teori yaitu sesuatu yang menggambarkan variabel bebas dan variabel terikat yang menjadi landasan teori dalam penelitian. Landasan teori adalah teori–teori relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti sebagai jawaban terhadap rumusan masalah.<sup>25</sup>

Kerangka teoritis dan konseptual antara lain berisi tentang pengkajian terhadap teori–teori, definisi–definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan operasinonal dalam pelaksanaan penelitian.<sup>26</sup> Jadi, teori–teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>25</sup> Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabet, 2009, hlm. 30.

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 30..

## 1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu.<sup>27</sup> Istilah perjanjian sering juga diistilahkan dengan istilah kontrak.<sup>28</sup> Menurut Prof. R. Subekti, S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah : “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>30</sup>

Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian yang mana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

---

<sup>27</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit.*, Hlm.119.

<sup>28</sup> Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* : Teori dan Contoh Kasus, Cet. III, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 49.

<sup>29</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, hlm. 6.

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :<sup>31</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan ini telah terjadi dengan adanya kehendak dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut dengan cara bertemunya antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis.<sup>32</sup> Kesepakatan ini menjadi tidak sah apabila suatu perjanjian dibuat berdasarkan penipuan, kesalahan serta menyalah gunakan keadaan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan untuk membuat perikatan yaitu, berarti pihak-pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang cakap hukum atau sudah dewasa.<sup>33</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kebelumdewasaan, yang mana dapat dikatakan seseorang yang belum cakap atau belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun, belum melakukan perkawinan serta berada dalam pengampuan meskipun umurnya telah mencapai 21 tahun atau sudah melakukan perkawinan.<sup>34</sup> Maka dari itu, kecakapan dapat dilihat dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah melakukan perkawinan walaupun belum berumur 21 tahun.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 1320.

<sup>32</sup> Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 68.

<sup>33</sup> Rejeki Tua Hutahaeen, *Perjanjian Menurut Pasal 1230 KUHPerdata*.

<sup>34</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

### 3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yaitu, bahwa para pihak yang mengikatkan dirinya melakukan suatu perjanjian haruslah objek yang diperjanjikan jelas atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan, tidak boleh mengambang ataupun samar-samar.<sup>35</sup>

### 4. Suatu sebab yang halal

Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>36</sup>

Poerwahid Patrik berpendapat bahwa perjanjian adalah “perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.<sup>37</sup>

Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Semarang: Tiga Pustaka, 1998, hlm. 3.

akibat hukum suatu kontrak. Kemudian, hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak, maksudnya, kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua begitu pun sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Jadi akibat hukum disini tidak lain adalah pelaksanaan dari suatu kontrak itu sendiri.<sup>38</sup>

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>39</sup>

## **3. Teori Perlindungan Hukum**

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang yang lemah.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 71.

<sup>39</sup>Bisdan Sigalingging, *Teori Tentang Perjanjian*. Dikutip dalam <http://bisdansigalingging.blogspot.co.id/2014/10/teori-tentang-perjanjian.html>, Diakses pada tanggal 23 Juli 2017, pukul 22:30 WIB.

<sup>40</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 600.

Perlindungan Hukum merupakan Teori yang dikemukakan oleh Fitzgerald yang dikembangkan oleh Salmond, bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat dengan cara membatasi, karena dalam suatu lalu lintas, kepentingan dalam kehidupan masyarakat dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.<sup>41</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>42</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di paksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat di bedakan menjadi dua, yaitu:<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Fitzgerald dan Salmod, dalam buku Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

<sup>42</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

**a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

**b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sehubungan dengan permasalahan, maka teori ini digunakan untuk menganalisis substansi dari aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diketahui apakah aturan hukum itu memberikan perlindungan kepada konsumen, dalam hal terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh konsumen.

**G. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian.<sup>44</sup> Untuk memperoleh

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, Hlm. 42.

bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>45</sup> Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum normatif empiris.

### **2. Sumber Data**

Data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum normatif empiris. Dengan demikian data yang diperlukan adalah :

#### **a. Data Primer**

Data primer tersebut diperoleh dari penelitian langsung di lapangan dengan cara mengadakan wawancara terhadap para responden. Responden tersebut terdiri dari :

- 1) Dinas Perhubungan, yang beralamat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, 35 Ilir, Ilir Barat II, Kota Palembang 30131.

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.

Yaitu : Bapak Indra Suryadi, S.H., M.Si. selaku Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Palembang.

- 2) Dinas Perdagangan, yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun No. 2610, Bukit Baru, Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30139.

Yaitu : Ibu Ir. Hardayani, M.T. selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang.

- 3) *Driver* Go-Jek.

Yaitu : Bapak Khoiruddin, S.Ikom. selaku *driver* dari PT. Go-Jek Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan patuh seperti peraturan perundang-undangan yang terdiri atas :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74

Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

4. Norma atau Kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang

–Undang Dasar 1945;

5. Yurisprudensi.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri atas buku – buku maupun putusan–putusan hakim yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan skripsi maupun website yang terkait dengan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang bersal dari artikel–artikel atau majalah, surat kabar maupun buletin yang memuat tulisan–tulisan yang berkaitan dengan skripsi ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data primer dan data sekunder, penulis

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan kegiatan penelitian dengan tujuan secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan wawancara guna mencari jawaban atas pelaksanaan perizinan Go-Jek.

Adapun para informan yang diwawancarai oleh penulis adalah :

1) Dinas Perhubungan, yang beralamat di Jalan Pangeran Sido Ing

Lautan, 35 Ilir, Ilir Barat II, Kota Palembang 30131.

Yaitu : Bapak Indra Suryadi, S.H., M.Si. selaku Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Palembang.

2) Dinas Perdagangan, yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun No. 2610, Bukit Baru, Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30139.

Yaitu : Ibu Ir. Hardayani, M.T. selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang.

### 3) *Driver* Go-Jek

Yaitu : Bapak Khoiruddin, S.Ikom. selaku *driver* dari PT. Go-Jek Indonesia.

#### b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan Go-Jek.

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode untuk mengelola sebuah menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan tentang sebuah penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian *Deskriptif Kualitatif*, karena secara umum penelitian *kualitatif* dilakukan dengan metode wawancara.

## 5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Data hasil

pengamatan disusun, diolah, dikaji, dan kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 112.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Asyhadie, Zaeni. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Fuady, Munir. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Fitzgerald dan Salmud. Dalam Buku Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

HS, Salim. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Margono, Sujud. 2008. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2009. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2006. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Fuady, Munir. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pamungkasih, Rini. 2009. *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*. Jakarta: Gardien Mediatama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.
- Patrik, Purwahid. 1998. *Hukum Perdata II Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Semarang: Tiga Pustaka.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. IX. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ridwan. 2009. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabet.

- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saliman, Abdul Rasyid, Hermansyah, dan Ahmad Jalis. 2007. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*. Cet. III. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Subekti. 1991. *Hukum Perjanjian*.Cet.XIII. Jakarta: Internasional.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Vollmar, H.F.A. 1984. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: CV Rajawali.

- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, Andika. 2016. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahanan, Annalisa, Muhammad Syarifuddin dan Yunial Laili Mutiari. 2009. *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*. Malang: Tunggal Mandiri.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## B. Jurnal-jurnal

Anis Agustin dan Khuzaini. 2017. "*Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Transportasi Online (Go-Jek) di Surabaya*". Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Apri Amalia, Budiman Ginting, Agusminda dan Yefrizawati. 2017. "*Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian*". Medan: USU Law Journal. Volume 5 Nomor 1 Universitas Sumatera Utara (USU).

Audie L.E.Rumayar dan Theo K. Sendow. 2016. "*Analisis Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang Kota Manado*". Manado: Jurnal Sipil Statik. Volume 4 Nomor 6.

Endah Satini. 2015. "*Kewenangan Para Sekutu CV Dalam Memfidusiakan Peralatan Operasional Perusahaan*". Surakarta: Jurnal Repertorium. Volume II Nomor 2.

Eri Hartati dan Yulistia. 2017. "*Analisis Pengguna Layanan Go-Jek di Kota Palembang*". Palembang: Jurnal TAM (Technology Acceptance Model) Volume 8.

I Wayan Wiryana dan I Nyoman Mudana. 2017. "*Analisis Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Go-Jek Dengan Driver Berdasarkan Undang-Undang No. 13*

*Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*". Bali: Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis. Universitas Udayana.

Muhammad As Ari. 2017. "*Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Jasa Transportasi Online*". Kolaka: Volume 1 Nomor 1.

Nafisa Choirul Mar'ati dan Tri Sudarwanto. 2016. "*Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Transportasi Ojek Online (Studi pada Konsumen Go-Jek di Surabaya)*". Surabaya.

Pratama MG, Wibawa BM, dan Kunaifi A. 2017. "*Analisis Deskriptif Konsumen Dan Mitra Pengemudi Pada Jasa Transportasi Online Ride Sharing*". Surabaya: Jurnal Sains dan Seni Its Volume 6 Nomor 2.

Siti Kunarti. 2009. "*Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum Ketenagakerjaan*". Purwokerto. Jurnal Dinamika Hukum Volume 9 Nomor 1.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

#### **D. Internet**

[Palembang.bps.go.id](http://Palembang.bps.go.id). Diakses tanggal 19 Februari 2018. Pukul 20:10 WIB.

[Http://www.go-jek.com/faq.php](http://www.go-jek.com/faq.php). Diakses tanggal 21 Januari 2016. Pukul 21:07 WIB.

[Http://news.metrotvnews.com/read/2015/06/30/141847/pendaftaran-membludak-gojek-batasi-penerimaan-driver](http://news.metrotvnews.com/read/2015/06/30/141847/pendaftaran-membludak-gojek-batasi-penerimaan-driver). Diakses tanggal 21 Januari 2016. Pukul 20:40 WIB.

[Http://kbbi.web.id/janji](http://kbbi.web.id/janji). Diakses pada tanggal 09 Maret 2018 Pukul 09:10 WIB.

[Http://kbbi.web.id/mitra](http://kbbi.web.id/mitra). Diakses pada tanggal 09 Maret 2018 Pukul 09:13 WIB.